



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.2/Kep.089-BKD/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI
CALON DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.1064-BKD/2011, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, dimana sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (6), telah diamanatkan Tim Penyeleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Bandung, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Akademisi, dan unsur lain dari kalangan Profesional, untuk itu Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menerima daftar nama dan kelengkapan administratif calon Direktur Utama yang diusulkan Badan Pengawas;
 2. melaksanakan uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Badan Pengawas kepada Walikota;
 3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 4. membantu Walikota dalam penyusunan kontrak atau perjanjian kinerja serta persiapan pelantikan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Tim Penyeleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli/akademisi yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KEENAM ...

- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.1064-BKD/2011 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.2/Kep.089-BKD/2012
TANGGAL : 7 Pebruari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELEKSI
CALON DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG

- A. Penanggung jawab : Walikota Bandung.
- B. Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- C. Tim Penyeleksi:
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah).
- Sekretaris : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah).
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);
5. Prof. Ernie Tisnawati Sule, SE., M.Si. (unsur Akademisi);
6. Henri Hendarta, SH., MM. (unsur Profesional).
- D. Kesekretariatan : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Keuangan pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala ...


6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007